

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 16 /K.02a/PTSP/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMAS NUR RAHMAH MAROS

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURRAHMAH

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala SMAS Nur Rahmah Maros Nomor:070/YNR/SMA.NR/LL/2020 tanggal 08 September 2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 867/1501-PSMA/Disdik Tanggal : 15 Februari 2021 Perihal : Rekomendasi Hasil Peninjauan SMAS Nur Rahmah Maros dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 19 Januari 2021 Yang Menyatakan Bahwa SMAS Nur Rahmah Maros Layak di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang perpanjangan izin Operasional Sekolah SMAS Nur Rahmah Maros.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Pemas serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Mempertahankan

: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 140/kp/06/H/83 Tanggal 03 Agustus 1989 Tentang Persetujuan Penyelenggaraan / Pendidikan Sekolah Swasta SMA Nur Rahma Maros Lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Sulawesi Selatan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMAS NUR RAHMAH MAROS ;

KESATU

: Menyetujui perpanjangan Izin Operasional Kepada ;

SMAS NUR RAHMAH MAROS
: Jl. Inspektori PAM Moncongloe Kabupaten Maros
: 081343591062
: 03.231.231.6-805.000
NPWP

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU wajib menaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,

KETIGA

: Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 02 MAR 2021

GOVERNOR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sulawesi Selatan
Kantor Gubernur Sulawesi Selatan
Pusat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan

Dr. JAYADI NAS. S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710591 199803 1 004

Tersusun dari

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (kepada Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
4. Kepala Cabang III (dan II) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurrahmah
6. Kepala SMAS Nurrahmah Maros
7. Penutup

